



MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

- Yth.
1. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 4. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;
 5. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam;
 6. Pengurus Masjid dan Musala;
 7. Panitia Hari Besar Islam tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
 8. Masyarakat Muslim di Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SE. 3 TAHUN 2024
TENTANG
PANDUAN PENYELENGGARAAN IBADAH HARI RAYA IDULADHA
TAHUN 1445 HIJRIAH/2024 MASEHI

A. Umum

1. Bahwa untuk menyelenggarakan Ibadah Hari Raya Iduladha tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi secara tertib, aman, dan nyaman serta menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan mengantisipasi penyebaran penyakit hewan menular strategis dan zoonosis antara lain antraks, penyakit mulut dan kuku, dan *lumpy skin disease*, perlu ditetapkan panduan.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Agama tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah Hari Raya Iduladha Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan untuk meningkatkan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan Penyelenggaraan Ibadah Hari Raya Iduladha Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi dengan memperhatikan kesehatan hewan kurban dan keberlangsungan kesehatan masyarakat.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai Penyelenggaraan Ibadah Hari Raya Iduladha 1445 Hijriah/2024 Masehi yang meliputi kegiatan:

1. takbiran Hari Raya Iduladha;
2. salat Hari Raya Iduladha;
3. pemotongan hewan kurban; dan
4. sosialisasi dan pengawasan.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban.

2. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.
3. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 09 Tahun 2023 tentang Pedoman Ceramah Keagamaan.

E. Ketentuan

1. Umum
Umat Islam menyelenggarakan kegiatan takbiran, salat Hari Raya Iduladha, dan pemotongan hewan kurban sesuai dengan syariat Islam dan memperhatikan ketertiban umum.
2. Takbiran
 - a. Kegiatan takbiran Hari Raya Iduladha dapat dilaksanakan di masjid, musala, dan tempat lain dengan tetap mengikuti Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.
 - b. Dalam hal kegiatan takbiran dilaksanakan secara berkeliling, hendaknya tetap mengikuti ketentuan pemerintah setempat, menjaga ketertiban, menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, dan menjaga *ukhuwah islamiyah*.
3. Salat Hari Raya Iduladha
 - a. Salat Hari Raya Iduladha tanggal 10 Zulhijjah 1445 Hijriah/ 2024 Masehi dapat dilaksanakan di masjid atau di lapangan terbuka.
 - b. Materi khutbah Salat Hari Raya Idul Adha hendaknya disampaikan dengan menjunjung tinggi *ukhuwah islamiyah*, mengutamakan nilai-nilai toleransi, persatuan dan kesatuan bangsa, dan tidak bermuatan politik praktis sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 09 Tahun 2023 tentang Pedoman Ceramah Keagamaan.
4. Pemotongan Hewan Kurban
Dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban, perlu memperhatikan ketentuan:
 - a. Pemilihan dan pemotongan hewan kurban dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan memenuhi ketentuan administrasi dan teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban.
 - b. Umat Islam membeli hewan kurban yang sehat, tidak cacat sesuai dengan kriteria, dan menjaga agar tetapi kondisi sehat hingga hari penyembelihan.
 - c. Kriteria hewan kurban:
 - 1) jenis hewan ternak, yaitu sapi, kerbau, domba, dan kambing;
 - 2) cukup umur, yaitu:
 - a) kambing atau domba di atas 1 (satu) tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap;
 - b) sapi atau kerbau di atas 2 (dua) tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap; dan
 - 3) kondisi hewan sehat, antara lain dicirikan dengan aktif bergerak, mata bersih, nafsu makan bagus, penampilan gagah, dan cermin hidung basah.
 - d. Pemotongan hewan kurban dilaksanakan pada waktu yang disyariatkan yaitu pada saat Hari Raya Iduladha dan hari *Tasyrik* (11, 12, dan 13 Zulhijjah).

- e. Pemotongan hewan kurban diimbau dilakukan di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R).
 - f. Dalam hal keterbatasan RPH-R, panitia kurban diimbau melaporkan lokasi pemotongan kepada pemerintah setempat dengan memperhatikan aspek kesejahteraan hewan dan hygiene sanitasi kebersihannya, antara lain:
 - 1) menggunakan penutup atau sekat pemisah (berupa kain atau terpal) sehingga proses penyembelihan tidak dapat terlihat ternak lain;
 - 2) penanganan daging dan jeroan dilakukan secara terpisah; dan
 - 3) melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat pemotongan serta melakukan manajemen limbah sebelum dan sesudah proses pemotongan hewan kurban.
 - g. Masyarakat dan panitia kurban agar proaktif melaporkan kepada dinas terkait jika ada hal-hal yang mencurigakan terhadap hewan kurban.
5. Sosialisasi dan Pengawasan
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan melakukan sosialisasi dan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT melindungi kita semua.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Juni 2024

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



J. YAQUT CHOLIL QOUMAS